



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001035

[dpmptsp.siakkab.go.id](http://dpmptsp.siakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)

No. SK : NO 14/HK/KPTS/2022

## Persyaratan

1. Permohonan diatas Materai Rp. 10.000,- ditujukan Kepada Bupati Siak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak
2. Fotokopi KTP Pimpinan/Penangguna jawab
3. Fotokopi NIB
4. Fotokopi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)/ Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) / Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) /Izin Lokasi
5. Pertimbangan Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak
6. Surat Sanksi Administratif dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak (khusus DELH)
7. Dokumen AMDAL/DELH
8. Pas Foto ukuran 3x4 berwarna

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengajukan Permohonan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional / Komersial melalui Portal OSS
2. Lembaga OSS Menerbitkan NIB dan Surat Pernyataan
3. Pemohon Menerima NIB dan Surat Pernyataan
4. Pemohon Mengajukan Pemenuhan Komitmen SKKLH
5. Loker Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pemenuhan komitmen SKKLH
6. Kelompok Fungsional Pengaduan Pelaporan dan Pengolahan Data Memverifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen persyaratan pemenuhan komitmen Izin usaha dan/atau Izin Operasional/Komersial
7. Kelompok Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu Memverifikasi kesesuaian dokumen persyaratan pemenuhan komitmen sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan memeriksa draft surat persetujuan /sertifikat / surat penolakan
8. Kepala Dinas Menerima Draft Surat Persetujuan / Sertifikat/ Surat penolakan dan menandatangani
9. Pemohon



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001035

[dpmptsp.siakkab.go.id](http://dpmptsp.siakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perizinan

### Pengaduan Layanan

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Peraturan Bupati Siak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak
5. Keputusan Bupati Siak Nomor 13 /HK/KPTS/2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak